



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 77 /KEP/412.013/2023**

TENTANG

FORUM ANAK KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2023-2024

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak dan untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya perlu dibentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022, yang pada prinsipnya pembentukan Forum Anak ditetapkan melalui Surat Keputusan yang disahkan oleh Bupati selaku Pembina;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/160/KEP/412.013/2022 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024;
- KESATU : Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pembina :
membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak tingkat Kabupaten.
 - b. Pendamping Forum Anak :
melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak tingkat Kabupaten.
 - c. Fasilitator Forum Anak : dan
melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak tingkat Kabupaten.
 - d. Pengurus Forum Anak :
melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Forum Anak Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2023-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
 3. Sdr. Forum Anak Kabupaten yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/77/KEP/412.013/2023
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023

FORUM ANAK KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN/ASAL INSTANSI
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bojonegoro.
2.	Pendamping :	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro; dan c. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
3.	Fasilitator :	a. Naftaly Paskah Pramudya Putra Kecamatan Bojonegoro; b. Muchammad Abdul Ghony An Nabalasiy Kecamatan Bojonegoro; c. Resty Cahyani Pradita Kecamatan Bojonegoro; d. Moh. Sukoco Kecamatan Kapas; e. Anindita Primasanti Sugito Kecamatan Bojonegoro; f. M. Fahad Fahrezi Kecamatan Bojonegoro; g. Dey Jitta Anna Martina Kecamatan Bojonegoro; dan h. Moch. Candra Surya Tri Bakti Kecamatan Bojonegoro.
4.	Pengurus Harian	
	a. Ketua	Annisa Wahyu Rizky Fitriani Kecamatan Bojonegoro.

	b. Wakil Ketua c. Sekretaris	Atikah Zahra Harahap Kecamatan Dander. Shaista Fariba Aleesha Zen Kecamatan Trucuk.
5.	Pengurus Devisi :	
	a. Divisi Aksi Kreasi :	
	1) Koordinator	Fathma Arziqa Putri Siswoyo Kecamatan Bojonegoro.
	2) Anggota :	a. Ayra Zahratussita Sutejo Kecamatan Dander; b. Yudha Aldetya Fanda Febriarta Kecamatan Kanor; c. Ananta Listya Kirana Kecamatan Padangan; d. Nagita Novaola Kecamatan Padangan; dan e. Marcello Tsani Tahalullas S. Kecamatan Dander.
	b. Divisi Reka Cipta	
	1) Koordinator	Chaterine Imelda Wahyuono Pratiwi Kecamatan Dander.
	2) Anggota :	a. Rizky Raditya Hersa Maulana Kecamatan Balen; b. Prasista Nasya Zerlinda Kecamatan Bojonegoro; c. Nayla Hafidzah Ayu Salsabila Kecamatan Dander; d. Lifa Ikhtiara Kharisma Kecamatan Kapas; dan e. Lusi Nurul Fauziyah Kecamatan Kanor.
	c. Divisi Tali Aspirasi	
	1) Koordinator	Mas Yoga Kurniawan Kecamatan Kanor.
	2) Anggota :	a. Umi salsabilin Kecamatan Temayang;

	<p>b. Tasya Almaratus Kecamatan Bubulan;</p> <p>c. Dwi Recyka Aulia Kecamatan Gondang;</p> <p>d. Muhammad Rendi Nurdiansyah Kecamatan Kasiman;</p> <p>e. Kartika Anggarisma Kecamatan Kedewan;</p> <p>f. Aditya Putra Pradana Kecamatan Kedungadem;</p> <p>g. Widodo Kecamatan Margomulyo;</p> <p>h. Aqila Khotrun Nada Kecamatan Ngambon;</p> <p>i. Alya Ardinata Kecamatan Ngraho;</p> <p>j. Listya Putri Febriyanti Kecamatan Purwosari;</p> <p>k. Risma Intan Khoirani Kecamatan Temayang;</p> <p>l. Azzahra Imelia Firdaus Kecamatan Sumberrejo;</p> <p>m. Fathya Shafa Denisa Kecamatan Sugihwaras; dan</p> <p>n. Raka Mareta Sendi Kecamatan Sekar.</p>
<p>d. Media Informatif</p>	
<p>1) Koordinator</p>	<p>Dhina Indra Nurmaya Kecamatan Kalitidu.</p>
<p>2) Anggota :</p>	<p>a. Vina Rahma Aulia Kecamatan Dander;</p> <p>b. Faizatin Nadiya Kecamatan Kapas;</p> <p>c. Niken Ardyana Bela Cahyani Kecamatan Kapas; dan</p> <p>d. Najma Effaty Octodhery Kecamatan Bojonegoro.</p>

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH